

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN  
PENGUNAAN BAHU JALAN SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN DI  
KAWASAN PASAR MBONGAWANI DITINJAU DARI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**  
**ALEXIS SERA WARA**  
**NIM :2022110687**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN  
PENGUNAAN BAHU JALAN SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN DI  
KAWASAN PASAR MBONGAWANI DITINJAU DARI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**DISUSUN OLEH**

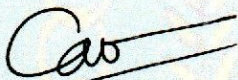
**ALEXIS SERA WARA**

**NIM :2022110687**

**Disetujui:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Karolus Charlaes Bego, S.H.,M,Sc**  
**NUPTK: 1436746647130073**



**Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum**  
**NUPTK: 7960746647230082**

**Mengetahui:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES**



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NUPTK: 4655745646230132**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**



**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
**NUPTK: 3444756657130153**

## LEMBAR PENGESAHAN

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN  
PENGUNAAN BAHU JALAN SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN DI  
KAWASAN PASAR MBONGAWANI DITINJAU DARI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:**

**ALEXIS SERA WARA**  
**NIM :2022110687**

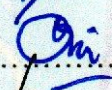
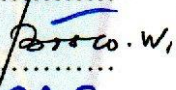
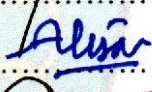
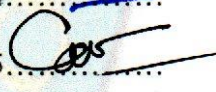
**Telah dipertahankan di hadapan dewan Penguji Skripsi**

**Pada Hari : Kamis**

**Tanggal : 13 Agustus 2026**

**Disahkan**

**Dewan Penguji Skripsi:**

- |                                     |             |                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum  | (Ketua)     | 1.  |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H      | (Sekretris) | 2.  |
| 3. Yohanes Don bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota)   | 3.  |
| 4. M.A. Liza Quintarti, S.H.,M.Hum  | (Anggota)   | 4.  |
| 5. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M,Sc | (Anggota)   | 5.  |

**Mengetahui**

**Dekan**  
**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora**  
**Universitas Flores**



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NUPTK: 4655745646230132**

**Ketua**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Flores**



**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
**NUPTK. 3444756657130153**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alexis Sera Wara  
Nim : 2022110687  
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora  
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Penggunaan Bahu Jalan Sebagai Tempat Berjualan Di Kawasan Pasar Mbongawani Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masayarakat Dan Perlindungan Masyarakat”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2026



Alexis Sera Wara  
NIM: 2022110687

## **MOTTO**

“Jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa kamu sedang berproses menuju sesuatu yang pernah kamu doakan.”

Alexis Sera Wara, 2026

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih dan penyertaan-Nya, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan, doa, perhatian, dan kebaikan dari berbagai pihak yang telah hadir dan mengambil bagian dalam perjalanan Pendidikan peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

1. Diri sendiri, terima kasih telah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih telah melewati setiap proses, menghadapi berbagai tantangan, rasa lelah, keraguan, dan kesulitan dengan tetap berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan dan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia.
2. Mama Lusia Ripa, Ade Chika, dan Dante, Terima kasih untuk cinta, doa, dukungan, pengorbanan, dan segala bentuk perhatian yang selalu diberikan kepada saya. Kalian adalah alasan saya terus berjuang dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua.
3. Untuk Alm. Bapak Donatus Dei, Skripsi ini saya persembahkan juga untuk almarhum Bapak Walaupun Bapak tidak lagi berada di sisi saya untuk menyaksikan secara langsung pencapaian ini, kasih sayang, nasihat, dan kenangan yang Bapak tinggalkan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Semoga Bapak mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.

Pencapaian ini saya persembahkan sebagai bentuk cinta dan penghormatan saya kepada Bapak..

4. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing dan seluruh dosen, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis.
6. Untuk Yustina Claudia Batu Maly, Terima kasih telah menjadi bagian indah dalam perjalanan ini. Di setiap proses yang tidak mudah, kehadiranmu, dukunganmu, dan doa-doamu menjadi kekuatan yang berarti bagi saya. Terima kasih telah tetap berada di sisi saya, memberikan semangat dan keyakinan ketika saya mulai ragu pada diri sendiri. Karya sederhana ini saya persembahkan untukmu, sebagai ungkapan terima kasih atas segala kasih, perhatian, dan kebersamaan yang telah kita lalui. Semoga setiap langkah yang kita jalani selalu membawa kita menuju hal-hal baik dan menjadi cerita indah yang kelak kita kenang bersama.
7. Teman-teman seperjuangan, yang telah menemani perjalanan selama masa perkuliahan, berbagi cerita, memberikan semangat, bantuan, dan dukungan dalam menghadapi berbagai proses hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang akan selalu dikenang.

8. Almamater tercinta, tempat penulis menimba ilmu, memperoleh pengalaman, belajar, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama berada di almamater dapat menjadi bekal untuk melangkah menuju masa depan.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut peneliti syukuri sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Penggunaan Bahu Jalan Sebagai Tempat Berjualan Di Kawasan Pasar Mbongawani Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat”**, yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum universitas flores.

Namun demikian peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, sehingga peneliti banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang peneliti tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.

2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi peneliti, dan juga mendorong peneliti untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, yang telah memberikan arahan dan dukungan akademik selama masa studi penulis.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses administrasi akademik dan keuangan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang dengan tulus ikhlas membimbing sekaligus memberikan nasihat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang dengan tulus ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.

9. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus hati tak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan kepada peneliti demi terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Ibu Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan peneliti demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik
11. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagi ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu Dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
12. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
14. Harapan peneliti semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung

dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Agustus 2026

Hormat Peneliti



Alexis Sera Wara  
NIM: 2022110687

## ABSTRAK

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN BAHU JALAN SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN DI KAWASAN PASAR MBONGAWANI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DISUSUN OLEH ALEXIS SERA WARA, NIM: 2022110687**

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan penggunaan bahu jalan sebagai tempat berjualan di kawasan Pasar Mbongawani Ende serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dengan kenyataan di lapangan (*law in action*), di mana masih banyak pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan meskipun telah diatur larangan dalam Perda tersebut, sehingga mengganggu fungsi bahu jalan sebagai jalur pejalan kaki, kelancaran lalu lintas, serta ketertiban umum di kawasan Pasar Mbongawani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Ende, Pranata Trantibum Satpol PP, serta para pedagang di kawasan Pasar Mbongawani, dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan studi dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori kepatuhan hukum dan penegakan peraturan daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pedagang di Pasar Mbongawani terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023 masih tergolong rendah dan bersifat situasional, karena kepatuhan lebih dipicu oleh adanya pengawasan petugas daripada kesadaran hukum internal. Pola pelanggaran menunjukkan siklus berulang, di mana pedagang kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Pengetahuan pedagang terhadap isi peraturan masih sangat terbatas, dengan informasi diperoleh dari teguran petugas atau sesama pedagang, bukan dari sosialisasi resmi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terdiri dari faktor internal (motivasi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta kebiasaan dan tradisi berjualan yang telah berlangsung bertahun-tahun) dan faktor eksternal (keterbatasan dan ketidaklayakan lokasi alternatif, ketidakefektifan penegakan hukum dan sanksi yang bersifat musiman, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum). Upaya peningkatan kepatuhan hukum yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi sosialisasi dan edukasi hukum, penyediaan fasilitas berjualan yang layak dan strategis, serta konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi yang lebih tegas.

**Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Bahu Jalan, Pasar Mbongawani, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum**

## **ABSTRACT**

**LEGAL COMPLIANCE OF THE COMMUNITY REGARDING THE PROHIBITION OF USING ROADSIDE SHOULDERS AS A SELLING PLACE IN THE MBONGAWANI MARKET AREA REVIEWED FROM ENDE REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2023 CONCERNING PUBLIC ORDER, PUBLIC PEACE, AND COMMUNITY PROTECTION, PREPARED BY: ALEXIS SERA WARA, STUDENT IDENTIFICATION NUMBER (NIM): 2022110687**

---

---

This study aims to analyze the legal compliance of the community regarding the prohibition of using roadside shoulders as a selling place in the Mbongawani Market area of Ende and to identify the factors affecting such compliance as reviewed from Ende Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning Public Order, Public Peace, and Community Protection. This research is motivated by the gap between written legal norms (law in books) and the reality on the ground (law in action), where many traders still use roadside shoulders for selling despite the prohibition set forth in the Regional Regulation, thereby disrupting the function of roadside shoulders as pedestrian paths, traffic flow, and public order in the Mbongawani Market area.

This research employs empirical legal research with a sociological juridical approach, which examines the implementation of legal provisions in social reality. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Public Order and Public Peace Division of the Civil Service Police Unit of Ende Regency, Civil Service Police Officers, and traders in the Mbongawani Market area, as well as direct observation in the field. Secondary data were obtained through literature review and document studies relating to laws and regulations as well as theories of legal compliance and enforcement of regional regulations. The data analysis technique used is qualitative descriptive.

The results show that the level of legal compliance of traders in Mbongawani Market towards Ende Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 is still relatively low and situational, as compliance is more triggered by the presence of officer supervision than by internal legal awareness. The pattern of violations shows a recurring cycle, where traders return to selling after officers leave the location. The traders' knowledge of the content of the regulation is still very limited, with information obtained from officer reprimands or fellow traders, rather than from official government socialization. The factors affecting compliance consist of internal factors (economic motivation, low legal awareness, and long-standing habits and traditions of selling) and external factors (limitations and inadequacy of alternative locations, ineffectiveness of law enforcement and seasonal sanctions, as well as limited capacity of law enforcement officers). Efforts to improve legal compliance include optimizing legal socialization and education, providing proper and strategic selling facilities, as well as consistency in law enforcement and the application of stricter sanctions.

**Keywords: Legal Compliance, Roadside Shoulder, Mbongawani Market, Regional Regulation, Public Order**

## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>          | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |             |
| 1.1. Latar Belakang .....               | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....              | 8           |
| 1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....      | 8           |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....             | 9           |
| 1.5. Manfaat penelitian.....            | 10          |
| 1.6. Metode Penelitian.....             | 11          |
| 1.7. Lokasi Penelitian .....            | 14          |
| 1.8. Sistematika Penulisan.....         | 14          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>          |             |
| 2.1. Pengertian Kepatuhan Hukum .....   | 17          |
| 2.2. Pengertian Masyarakat.....         | 17          |

|                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Pengertian Bahu jalan.....                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 2.4. Pengertian Pasar.....                                                                                                                                                                                                     | 19 |
| 2.5. Pengertian Peraturan Daerah .....                                                                                                                                                                                         | 20 |
| 2.6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023 tentang<br>Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan<br>Masyarakat tentang Ketertiban umum,Ketentraman masyarakat dan<br>Perlindungan Masyarakat. .... | 21 |

**BAB III KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
LARANGAN PENGGUNAAN BAHU JALAN SEBAGAI  
TEMPAT BERJUALAN DI KAWASAN PASAR MBONGAWANI  
ENDE**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                     | 22 |
| 3.2 Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Aturan.....                          | 25 |
| 3.2.1 Tingkat Kepatuhan Hukum Pedagang di Pasar Mbongawani .....             | 25 |
| 3.2.2 Pengetahuan dan Pemahaman Pedagang terhadap Peraturan<br>Daerah.....   | 28 |
| 3.3 Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja.....          | 32 |
| 3.3.1 Tugas dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Peraturan<br>Daerah ..... | 32 |
| 3.3.2 Prosedur Penertiban yang Diterapkan Satpol PP .....                    | 35 |
| 3.4 Respons dan Tanggapan Pedagang terhadap Penertiban.....                  | 38 |
| 3.4.1 Pengalaman Pedagang dengan Tindakan Penertiban .....                   | 38 |
| 3.4.2 Sikap dan Pandangan Pedagang terhadap Penegakan Hukum.....             | 41 |

**BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN HUKUM  
MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN  
BAHU JALAN SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN DI  
KAWASAN PASAR MBONGAWANI KABUPATEN ENDE**

|       |                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Faktor Internal.....                                          | 45 |
| 4.4.1 | Faktor Ekonomi sebagai Motivasi Utama .....                   | 45 |
| 4.4.2 | Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat.....                     | 47 |
| 4.4.3 | Kebiasaan dan Tradisi Berjualan di Lokasi Tertentu .....      | 50 |
| 4.2   | Faktor Eksternal .....                                        | 54 |
| 4.2.1 | Keterbatasan dan Ketidaklayakan Lokasi Alternatif.....        | 54 |
| 4.2.2 | Ketidakefektifan Penegakan Hukum dan Sanksi.....              | 57 |
| 4.2.3 | Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum .....             | 59 |
| 4.3   | Upaya Peningkatan Kepatuhan Hukum di Masa Mendatang .....     | 62 |
| 4.3.1 | Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi Hukum.....               | 62 |
| 4.3.2 | Penyediaan Fasilitas Berjualan yang Layak dan Strategis ..... | 66 |
| 4.3.3 | Konsistensi Penegakan Hukum dan Sanksi yang Lebih Tegas.....  | 70 |

**BAB V PENUTUP**

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan..... | 74 |
| 5.2 | Saran.....      | 75 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**